



PUTUSAN

NOMOR 42/PDT/2016/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERLINA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Liya, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang diwakili oleh kuasanya Sadikin, S.H. Advokat dan Pengacara, beralamat di Kelurahan Bukti Wolio Indah, Kecamatan Wolio, setempat dikenal dengan Jln. Bakti ABRI (belakang Kantor Dinas Kesehatan) Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

1. **S. RADIUN**, pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **WA ODE HAKIMI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **HJ. WA ODE ENO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kelurahan Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **MAN ODE**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **WA ODE SAHARIBA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kotasiri, Kecamatan Gorong, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Dalamhalini Para Terbandingsemula Para
Penggugatdiwakilikuasahukumnyalamawati, SH.
Advokatberalamatkantor di jalanErlanggaNomor 13KelurahanLanto,
KecamatanMurhumsekarangKecamatanBatuapoaro, Kota Baubau,
berdasarkanuratkuasakhusustanggal 23 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Mei 2016 Nomor 42/PEN.PDT/2016/PTKDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman1 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerimadannengutipkeadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau bau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bau yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasaTergugat, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris keturunan dari almarhum LAMADIHARA dan almarhumahWAODE RUNGA;
3. Menyatakanmenuruthukumbahwatanahobjeksengketabidangkesatu (I) danbidangkedua (II), yang terletak di DesaLiya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan KabupatenWakatobi, denganbatas-batassebagai berikut :
 - I. Bidang tanah pertama, dengan ukuran $\pm 32 \text{ M} \times 33 \text{ M}$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan kintal/tanah LA SOKO;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan kintal/tanah WA IMA;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan kintal/tanah LA JAE dan LA SOKO;
 - II. Bidang tanah kedua, dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 17 \text{ M}$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan kintal/tanah H. LA ODE ONGO;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan kintal/tanah LA ODE ALIMU;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan kintal/tanah LA ODE ALIMU;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan;adalah milik sah almarhum LA MADIHARA, dan almarhumah WA ODE RUNGA, yang turun kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakantidaksertatidakmempunyaikekuatanhukum yang mengikatsegalasurat-surat yang terbitatastanahobjeksengketabidangkesatu (I) danbidangkedua (II) atasnamaTergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa bidang kesatu dan bidang kedua, sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang bertentangan dengan hak para penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah objek sengketa bidang kesatu (I) dan bidang kedua (II) untuk segera mengosongkan kedua bidang tanah obyek sengketa, lalu menyerahkannya kepada para penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht van gewijsde);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp13.866.000,-(tiga belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bau telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau sesuai relas pemberitahuan masing-masing tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Bau yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Baubau ternyata pada tanggal 23 Maret 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Bau dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 April 2016 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 11 April 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa pihak Terbanding semula para Penggugat sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontramemori banding pada tanggal 25 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 28 April 2016 dan salinan kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatsesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontramemori banding tanggal 2 Mei 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 4 Mei 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Bahwa amar putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Bau telah menghukum Pembanding semula Tergugat karena perbuatan orang lain, karena tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding semula Tergugat, secara faktual tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain yang tidak dilibatkan dalam perkara ini sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat salah alamat;

Keberatan Kedua:

Bahwa amar putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Baubau tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan tidak menyelesaikan perkara yang timbul dalam masyarakat, sebab amar putusan yang demikian telah menghukum pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara dan hal demikian tentu saja menimbulkan perkara baru dalam masyarakat yang bermuara pada kekacauan masyarakat. Bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama dikuasai oleh Fatma dan Wa Undu sedangkan Fatma dan Wa Undu adalah juga ahli waris almarhum La Madihara yang memiliki status dan hak yang sama dengan para Terbanding semula para Penggugat selaku ahli waris almarhum La Madihara, sedangkan Fatma dan Wa Undu memiliki bukti kepemilikan atas tanah karena memiliki bangunan fundasi di atas tanah sengketa sedangkan para Terbanding semula para Penggugat tidak memiliki bukti perlekatan (kepemilikan) atas tanah sengketa;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak masa ibunya Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa, berbeda dengan Fatma dan Wa Undu termasuk almarhum La Ode Husna sejak masa-masa hidupnya bapaknya (La Ode Bula) telah mengolah dan menguasai tanah sengketa hingga saat ini turun kepada Fatma dan Wa Undu termasuk almarhum La Ode Husna memiliki bukti perlekatan dengan tanah; Tetapi amar putusan yang menyatakan bahwa “tanah obyek sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding” telah menghukum Fatma dan Wa Undu untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat walaupun Fatma dan Wa Undu “tidak digugat” dan keadaan hukum yang diciptakan oleh amar putusan yang demikian adalah sama dan identik dengan perampasan hak yang didukung oleh Hakim Pengadilan;

Bahwa yang dapat dibuktikan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan peninggalan almarhum La Madihara, dan dengan demikian secara hukum turun menjadi milik bersama semua ahli waris almarhum La Madihara termasuk milik Fatma dan Wa Undu serta almarhum La Ode Husna, dan sama sekali bukan hanya milik Para Terbanding semula Para Penggugat semata-mata, kecuali sudah ada putusan tentang pembagian warisan yang dinyatakan menjadi milik Para Terbanding semula Para Penggugat;

Bahwa seandainya dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat benar mengapa tidak mengajukan gugatan semasa hidupnya almarhum La Ode Husna yang telah dipersengketakan [sesuai dalilnya] sejak tahun 2012 dan bukannya setelah meninggalnya almarhum La Ode Husna barulah mengajukan gugatan; Hal ini dilakukan Para Terbanding semula Para Penggugat oleh karena La Ode Husna mengetahui benar riwayat asal usul tanah warisan tersebut sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berani mengajukan gugatan selagi almarhum La Ode Husna masih hidup, sebab semua ahli waris almarhum La Madihara akan menuturkan riwayat asal usul tanah yang sesungguhnya dan Para Terbanding semula Para Penggugat akan merasa malu dan tidak akan berhasil menuntut tanah obyek sengketa Jadi dengan demikian nyatalah adanya itikad buruk dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Keberatan Ketiga :

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN. Bau dengan amar “menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua” adalah amar putusan yang sangat keliru dan amat salah dan harus dibatalkan, oleh karena disamping tidak benar juga tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sebab tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan Tergugat/Pembanding, tanah obyek sengketa bidang

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan bidang kedua secara hukum dan faktual diduduki dan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak digugat dalam perkara ini;

Bahwa adapun penguasaan tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua oleh Fatma dan Wa Undu serta La Ode Husna bukanlah perbuatan melawan hukum tetapi merupakan perbuatan hukum yang sah dan harus dilindungi hukum karena status Fatma dan Wa Undu serta La Ode Husna menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa adalah karena warisan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut di atas maka Pembanding semula Tergugat memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini dapat menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN. Bau dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau kalau Pengadilan Tinggi Kendari berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pembanding non Yudex Factie Pengadilan Negeri Baubau dalam putusan yang terungkap di persidangan adalah dalil yang tidak benardanti tidak berdasarkan hukum, sebab segala apa yang telah menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam menjatuhkan putusannya adalah berdasarkan faktahukum yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari jawaban-jawaban, pembuktian, persangkaan dan pengakuan para pihak di luar maupun di depan persidangan dan tak satu pun yang terlewatkan;
2. Dipertegas lagi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah tepat ditujukan kepada Herlinas selaku istri dari La Ode Husna dengan dasar gugatan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bersama almarhum suaminya La Ode Husna telah membuat fondasi di atas tanah obyek sengketa lalu mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, alias milik La Ode Husna, hal mana sangat jelas diterangkan oleh para saksi di persidangan perkara ini, dan perlu diketahui bahwa suatu hal yang konyol jika menggugat seseorang lalu tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berpaut dengan dalil Pembanding yang mengatakannya konon putusan yudex factie Pengadilan Negeri Baubau telah kelirudan bertentang dengan Hukum Acara adalah dalil yang ditegaskan tidak berdasar hukum dan merupakan pendapat ataupun pemikiran Pembanding semata, dengan menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tidak menyelesaikan masalah karena konon menggugat orang yang tidak menguasai tanah obyek sengketa, ditegaskan oleh Penggugat/Terbanding, fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding bersama suaminya membangun fondasi di atas tanah obyek sengketa bidang pertama dan kedua, hal ini dipertegas pula atas pengakuan para saksi yang melihat langsung perbuatan Pembanding semula Tergugat bersama suaminya, para saksi mana adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, jika hari ini dan atau setelah dibukanya persidangan muncul sebuah surat keterangan bahwa bangunan fondasi bukan milik Pembanding semula Tergugat bersama suaminya dan konon itu milik orang lain, itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Pembanding semula Tergugat untuk melindungi perbuatannya, satu hal yang logis, jika tanah obyek sengketa tidak diklaim dan tidak dipertahankan ataupun dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat, lalu mengapa orang ketiga dimaksud berdiam diri atas tanahnya diperkarakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, hukum pun telah menyediakan jalur bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan intervensi;
4. Bahwa Pembanding angkat kelirud dengan mengatakan Penggugat /Terbanding konon tidak berani mengajukan Gugatan semasih hidupnya almarhum La Ode Husna, apa yang dikatakan Pembanding semula Tergugat tersebut diluar akal sehat, untuk diketahui sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu jauh sebelum almarhum La Ode Husna meninggal dunia Terbanding semula Penggugat telah mempermasalahkan hal ini terlebih dahulu melalui Pemerintah setempat dan hal tersebut berkali-kali dilakukan, dan oleh karena tidak membuahkan hasil, maka Terbanding semula Penggugat mengajukan hal tersebut di depan persidangan yang secara kebetulan suami Pembanding semula Tergugat baru saja beberapa bulan meninggal dunia, itulah fakta logisnya;
5. Ditegaskan pula bahwa segala apa yang telah terungkap pada Persidangan Perkara ini baik dari Jawaban-Jawaban, Pembuktian baik surat maupun saksi, Pemeriksaan Setempat maupun atas Pengakuan didalam dan diluar Persidangan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau lewat Pertimbangan Hukum Putusannya Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bau tanggal 4 Maret 2016, sehingga tidak ada alasan pembenar bagi Pembanding semula Tergugat apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, dan untuk

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



membuktikan hal ini mohon pula diperhatikan berita acara persidangan (BAP) perkara ini untuk memperjelas hal tersebut;

Berdasarkan segala apa yang telah Terbanding telah kemukakan diatas, maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kendari atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor26/Pdt.G/2015/PN. Bau Tanggal 4 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Tergugat tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanda bukti hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor5 Tahun 1960 adalah surat-surat yang diberikan kepada pemilik hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (pasal 19 ayat 2c UU Nomor 5 Tahun 1960), dan surat yang dimaksud adalah sertifikat atas tanah(pasal 13 ayat 3 dan 4 PP Nomor 10 Tahun 1961), jadi bukanlah bangunan yang ada di atas tanah tersebut dan bilamana ada pihak yang merasa berhak atas sebidang tanah yang dipersengketakan orang lain melalui Pengadilan maka hukum acara perdata telah menyediakan jalur yang dapat ditempuh oleh pihak tersebut untuk mempertahankan atau membela haknya yaitu melalui gugatan intervensi atau gugatan perlawanan ataupun gugatan biasa terhadap mereka yang mempersengketakan tanah miliknya tersebut, jadi tidak perlu merasa dihukum tanpa dilibatkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya yang termuat dalam keberatan-keberatan Pemanding semula Tergugat tersebut diatas semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagiannya, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusan yang menyerahkan tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua kepada para Terbanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan kalau ahli waris almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga bukan hanya Para Terbanding semula Para Penggugat melainkan masih ada ahli waris lainnya dan Para Terbanding semula Para Penggugat juga telah mendalilkan kalau tanah warisan almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga belum terbagi diantara para ahli waris, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan tuntutan para Terbanding semula Para Penggugat menyangkut kepada siapa tanah obyek sengketa itu akan diserahkan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sesuai petitum subsidair dari gugatan Para Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yaitu memohon putusan yang adil maka adalah adil bila harta warisan almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga yang belum terbagi tersebut dikembalikan kedalam budel warisan untuk dibagi diantara para ahli waris dari almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bau dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tersebut dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagiannya telah berdasar alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat akan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Bau dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagiannya;
 - Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah termasuk diantara ahli waris almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan NOMOR 42/PDT/2016/PT KDI



- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama (I) dan bidang kedua (II) yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang Tanah Pertama (I) :

Sebelah Utara : berbatas dengan kintal/tanah La Soko;

Sebelah Timur : berbatas dengan jalan;

Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal/tanah Wa Ima;

Sebelah Barat : berbatas dengan kintal/tanah La Jae dan La Soko;

Bidang Tanah Kedua (II) :

Sebelah Utara : berbatas dengan kintal/tanah H. La Ode Onggo;

Sebelah Timur : berbatas dengan kintal/tanah La Ode Alimu;

Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal/tanah La Ode Alimu;

Sebelah Barat jalan;

adalah milik almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga yang turun kepada ahli warisnya;

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat segala surat-surat atas tanah bidang pertama (I) dan bidang kedua (II) yang terbit atas nama Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa bidang pertama (I) dan bidang kedua (II) sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah obyek sengketa bidang pertama (I) dan bidang kedua (II) untuk segera mengosongkannya dan menyerahkannya / mengembalikannya kedalam budel warisan almarhum La Madihara dan almarhumah Wa Ode Runga melalui Para Terbanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris diantara para ahli warisnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Daniel Palittin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, Tahan Simamora, S.H. dan Lambertus Limbong, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Mei 2016 Nomor 42/PEN.PDT/2016/PTKDI, dan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Majelis,

ttd

Tahan Simamora, S.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

ttd

Lambertus Limbong, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)